



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa fungsi akuntansi yang baik mulai dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

Perif Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakor	✓
Kabag Hukum	✓

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Pusat Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Pemrakorsa	
Kabag Hukum	

- Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Panci Koordinator	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakor	✓
Kabag Hukum	✓

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:
  - a. kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - b. penyajian laporan keuangan;
  - c. LRA;
  - d. LPSAL;
  - e. Neraca;
  - f. LO;
  - g. LAK;
  - h. LPE;
  - i. laporan keuangan konsolidasi;
  - j. laporan badan layanan umum Daerah; dan
  - k. CaLK.
- (2) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:
  - a. Akuntansi kas dan setara kas;
  - b. Akuntansi piutang;
  - c. Akuntansi persediaan;
  - d. Akuntansi Aset tetap;
  - e. Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;

Pencat Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pejabat Pembina	✓
Kabang Hukum	✓

- f. Akuntansi Kewajiban;
- g. Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO;
- h. Akuntansi Beban dan Belanja;
- i. Akuntansi pembiayaan;
- j. Akuntansi investasi;
- k. Akuntansi Aset lainnya;
- l. Akuntansi Aset tak berwujud;
- m. Akuntansi peristiwa setelah tanggal pelaporan;
- n. Kebijakan Akuntansi, perubahan Kebijakan Akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi Akuntansi, Dan operasi yang dihentikan.
- o. Akuntansi *treasury deposit facility*; dan
- p. Akuntansi properti investasi.

(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf Kontrolasi -	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Manajemen	✓
Manajemen	✓

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal **29 - DES - 2023**  
PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal **29 - DES 2023**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN **2023** NOMOR **57**

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	y
Asisten	
Pemrakasa	K
Kabag Hukum	N.

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR **57** TAHUN **2023**  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

**DAFTAR ISI**

- BAB I KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI  
BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
- BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN  
KEUANGAN
- BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02 LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03 LAPORAN PERUBAHAN  
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)
- BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04 NERACA
- BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05 LAPORAN OPERASIONAL  
(LO)
- BAB VII KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06 LAPORAN ARUS KAS
- BAB VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07 LAPORAN PERUBAHAN  
EKUITAS (LPE)
- BAB IX KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08 LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN
- BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09 AKUNTANSI BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
- BAB XI KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10 CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN

54 A

BAB I  
KERANGKA KONSEPTUAL  
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

A. PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.  
*Kebijakan Akuntansi* adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai acuan bagi :
  - a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
  - b) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
  - c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
3. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan

dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapan dalam setiap transaksi yang terjadi baik di SKPKD maupun di masing-masing SKPD dan mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
7. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

#### RUANG LINGKUP

1. Kerangka Konseptual ini membahas:
  - (a) Tujuan Kerangka Konseptual;
  - (b) Lingkungan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  - (c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
  - (d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
  - (e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
  - (f) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
  - (g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
  - (h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
  - (i) Asumsi Dasar;
  - (j) Prinsip-Prinsip;
  - (k) Kendala Informasi Akuntansi; dan
  - (l) Dasar Hukum.

24  
A

## PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

Sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

## PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
  - b. metode penyusutan yang digunakan;
  - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
  - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
    - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
    - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
      - a) pelepasan;
      - b) penyusutan;
      - c) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
      - d) perubahan lain.
  - f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
    - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
    - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
    - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi;
    - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
    - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi

dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

- a. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
- b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
- c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakasa	✓
Kabag Hukum	✓